

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO
NOMOR 0264/PDT.P/2023/PA.PO TENTANG PENGABULAN
DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG TIDAK DALAM KONDISI
HAMIL
SKRIPSI**



Oleh :

SINTYA NUR IHSANI
101200103

Pembimbing :

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M. H.
NIP 199205262020122020

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Ihsani, Sintya Nur. 2024. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0264/Pdt.P/2023/Pa.Po Tentang Pengabulan Dispensasi Nikah Anak yang Tidak dalam Kondisi Hamil.* SKRIPSI, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rooza Meilia Anggraini, M. H.

Kata Kunci: Yuridis, Dispensasi Nikah, Pernikahan di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia. Menurut peraturan di Indonesia, tidak menghendaki terjadinya pernikahan di bawah umur. Pernikahan seharusnya dilaksanakan apabila sudah mencapai batas usia yang ditetapkan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi disatu sisi Undang-Undang memberikan peluang untuk melangsungkan pernikahan dini dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi nikah akan dikabulkan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak. Akan tetapi belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai alasan sangat mendesak tersebut di dalam Undang-Undang.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah : (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil di Pengadilan Agama Ponorogo? dan (2) Bagaimana pertimbangan yuridis dalam pengabulan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil dalam Putusan Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang menggunakan kajian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi dengan mengumpulkan data literer. Yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini adalah pertama, dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim menggunakan metode interpretasi hukum guna menemukan hukum yang belum jelas dengan menimbang dampak baik dan buruk yang mungkin ditimbulkan dari putusan yang dihasilkan oleh hakim. Kedua, Dasar hukum yang hakim gunakan dalam proses pengadilan dispensasi nikah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, dasar hukum yang dipakai yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, sehingga perkara tersebut dikabulkan karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sintya Nur Ihsani
NIM : 101200103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PONOROGO NOMOR
0264/PDT.P/2023/PA.PO TENTANG PENGABULAN
DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG TIDAK
DALAM KONDISI HAMIL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Ponorogo, 16 Januari 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Rooza Meilia Angraeni, M.H.
NIP. 199205262020122020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sintya Nur Ihsani
Nim : 101200103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor
0264/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Pengabulan Dispensasi Nikah bagi
Anak yang Tidak dalam Kondisi Hamil

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H.


(Mukhlas)
(Udin Safala)
(Rooza Meilia Anggraini)

Ponorogo, 7 Maret 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintya Nur Ihsani
NIM : 101200103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 0264/PDT.P/2023/PA.PO TENTANG
PENGABULAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG
TIDAK DALAM KONDISI HAMIL**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 06 Mei 2024



Sintya Nur Ihsani
101200103

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintya Nur Ihsani
NIM : 101200103
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PONOROGO NOMOR
0264/PDT.P/2023/PA.PO TENTANG PENGABULAN
DISPENSASI NIKAH ANAK YANG TIDAK DALAM
KONDISI HAMIL**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 30 Januari 2024



Sintya Nur Ihsani
101200103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk Allah. Semua makhluk telah diciptakan secara berpasang-pasangan, hal ini telah termaktub dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat di atas Allah menunjukkan salah satu dari kebesaranNya yaitu dengan menciptakan pasangan hidup bagi manusia dengan tujuan agar manusia saling mengasihi dan menyayangi sehingga bisa mendapatkan ketenangan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak ada manusia yang bisa mempertahankan kehidupannya sendiri tanpa orang lain. Sudah

menjadi hukum alam bahwa manusia itu diciptakan secara berpasangan.

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan pernikahan hubungan rumah tangga dapat dibina sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Selain untuk ibadah, pernikahan juga dilaksanakan agar bisa mendapat keturunan untuk melanjutkan generasi di masa yang akan datang. Tujuan dari adanya pernikahan adalah agar tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis. Oleh karena itu, kematangan calon pasangan sangat diperhatikan, baik itu kematangan secara usia, kematangan dalam berpikir maupun kematangan dalam bertindak.¹

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Akan tetapi pasal 7 tersebut telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²

¹ Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2021), 166.

² Imam Syafi’i dan Freede Intang Chaos, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), " *Jurnal Mabahits*, 94-95.

Setiap pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi agar pernikahan bisa sah secara agama maupun negara. Pemberlakuan batasan usia bagi calon pasangan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan dengan berbagai pertimbangan bagi calon pasangan dan kehidupan rumah tangga kedepannya. Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan beberapa resiko seperti kematangan organ reproduksi yang belum sempurna bagi wanita, belum stabilnya kondisi mental dan psikologis pasangan, kesiapan sosial dan finansial yang belum mencukupi serta minimnya pengetahuan tentang mengurus keluarga dan anak yang dimiliki oleh calon pasangan yang masih di bawah umur.³

Penentuan batas usia untuk melangsungkan pernikahan dinilai sangat penting. Karena dapat menentukan kematangan biologis dan juga kematangan psikologis pasangan. Maka dalam penjelasan secara umum dari Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa calon mempelai harus matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan agar pernikahan dapat berjalan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat menghasilkan keturunan yang sehat.⁴

Penyimpangan yang terjadi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan, orang tua dari

³ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2021), 168.

⁴ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaos, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Mabahnya*, 96.

calon pasangan dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan dan bukti yang cukup. Dispensasi nikah merupakan bentuk kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi calon pasangan yang masih di bawah umur. Dalam proses persidangan dispensasi nikah hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Selain itu hakim juga memiliki berbagai pertimbangan bagi calon pasangan di bawah umur baik itu dilihat dari kesiapan fisik, sosial, mental maupun finansial.⁵

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi ketika pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yaitu:

1. Photocopy e-KTP dan Kartu Keluarga orang tua pemohon dan calon
2. Photocopy akta keahiran orang yang dimohonkan dispensasi nikah
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Photocopy ijazah pendidikan terakhir/Surat Keterangan pernah sekolah untuk pihak yang dimohonkan calonnya
5. Photocopy akta kelahiran anak pemohon yang didaftarkan dispensasi nikah
6. Photocopy surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
7. Photocopy surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik

⁵ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal PPKM*, 3 (2017), 278.

pemerintah

8. Photocopy surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan milik pemerintah apabila anak dari pemohon dalam keadaan hamil.
9. Semua persyaratan ditempel materai Rp 10.000⁶

Pedoman mengadili dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Permohonan dispensasi nikah akan dikabulkan apabila terdapat alasan yang mendesak, akan tetapi di dalam Peraturan Perundang-undangan belum tertera dengan jelas ketentuan mengenai alasan yang dianggap mendesak. Pengajuan permohonan dispensasi nikah tidak hanya disebabkan oleh hamil di luar nikah akan tetapi terdapat faktor lainnya di antaranya yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor agama. Para orangtua mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dikarenakan takut terjadi fitnah dan anak akan terjerumus dalam perbuatan zina. Hal ini menjadi alasan para orangtua mengajukan permohonan dispensasi nikah agar anak tidak menjadi cemoohan oleh masyarakat dan terhindar dari perbuatan zina.

Perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia penyebabnya pun juga bervariasi. Padahal kebijakan dari pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan yang banyak. Hal ini dimaksudkan agar

⁶ Dwiana Rachmasari, "Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah" dalam <https://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah> (diakses pada tanggal 24 Desember 2023)

kedua calon pasangan dapat benar-benar siap secara keseluruhan. Apabila perkawinan tidak diatur dalam perundang-undangan maka akan berpotensi untuk melahirkan ketidakadilan khususnya bagi perempuan dan anak. Prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak.⁷

Pernikahan di bawah umur merupakan persoalan yang tidak sederhana, karena menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Akan tetapi, di satu sisi Undang-Undang memberikan peluang bagi anak yang ingin menikah. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara dispensasi nikah bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua pertimbangan yaitu mudharat dari ditolaknya pengajuan dispensasi nikah dan mudharat akibat dari

⁷ Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, "Akibat Hukum Dispensasi Kawin pada Anak di Bawah Umur" *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2 (2021), 206.

pernikahan dini. Hakim dalam memutuskan perkara harus melihat mudharat yang lebih sedikit yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Oleh karena itu, hakim menggunakan interpretasi atau penafsiran hukum untuk menemukan hukum yang belum jelas pada perkara dispensasi nikah.

Dilansir dari CNN Indonesia, Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022 terdapat 191 anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pengajuan dispensasi nikah sebanyak 191 tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Ali Hamdi, pengajuan dispensasi nikah tidak hanya dikarenakan oleh kasus hamil di luar nikah. Faktor yang melatar belakangi ada beragam mulai dari faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya.⁸

Oleh karena itu, kebijakan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama berperan penting dalam memberikan penetapan dispensasi nikah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menghadapi pengajuan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo. Oleh karena itu, peneliti berfokus pada penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Pengabulan Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Tidak Dalam Kondisi Hamil”.

⁸ CNN Indonesia, “Hakim di Ponorogo Ditegur Usai Ungkap Data Dispensasi Nikah 191 Anak,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230121180537-12-903434/Hakim-di-ponorogo-ditegur-usai-ungkap-data-dispensasi-nikah-191-anak>, (diakses pada tanggal 18 Oktober 2023).

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini bisa tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas.

Maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana pertimbangan yuridis dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil dalam putusan Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk menganalisis pertimbangan yuridis dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil dalam putusan Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hukum yang ada di Indonesia khususnya mengenai dispensasi nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai makna dari pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama.

b. Bagi Pemohon

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemohon selaku orang tua anak yang mengajukan dispensasi nikah karena terhalang oleh umur, dapat mengetahui mengenai syarat pengajuan dispensasi nikah dan juga agar pemohon bisa menimbang dengan matang dampak dari pengajuan dispensasi nikah bagi anak.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai dispensasi nikah sehingga masyarakat bisa ikut menekan terjadinya pernikahan dini.

E. Telaah Pustaka

Guna menyelesaikan serta memecahkan masalah dalam penelitian ini yang tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian, maka dalam hal ini peneliti telah mencari dan menelaah penelitian terdahulu dengan menggunakan karya-karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi nikah, diantaranya yaitu:

Pertama, Nur Laela Kusna, Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo), Tesis 2023. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2019? 2) Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo?

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif analisa. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian empiris. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai suatu bentuk upaya meminimalisir hingga penghapusan perkawinan di bawah umur belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan belum teratasinya faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pengajuan dispensasi kawin. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dan pertimbangan yuridis dalam mengabulkan dispensasi nikah anak yang tidak hamil.⁹

Kedua, Ainul Izzah, Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare, Skripsi 2022. Penelitian tersebut memiliki tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap dispensasi nikah anak di bawah umur? 2) Apa saja faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah anak di bawah umur? 3) Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah?

Pada penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan empirik. Hasil dari penelitian yaitu pengajuan dispensasi nikah di Parepare sangat banyak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena hamil diluar nikah, pendidikan, sosial media dan ekonomi. Alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah karena hakim menimbang asas kemanfaatan terhadap kemaslahatan yang akan terjadi terhadap putusan

⁹ Nur Laela Kusna, "Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)," *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 153-155.

yang ditetapkan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan yuridis dalam mengabulkan dispensasi nikah anak yang tidak hamil.¹⁰

Ketiga, Suchi Anggraeni, Analisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur Terhadap Yuridis dan Dampak Sosiologis, Skripsi 2021. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 2) Bagaimana perbandingan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Perkawinan? 3) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam menanggapi revisi Undang-undang Perkawinan?

Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan pada penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang karena faktor ekonomi, faktor agama dan hamil diluar nikah. Dengan adanya dispensasi nikah memberikan dampak dalam aspek yuridis dan sosiologis sehingga

¹⁰ Ainul Izzah, "Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare," *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2022), 70.

memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Pada penelitian ini fokus pembahasan adalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah anak yang tidak hamil.¹¹

Keempat, Chofipah Indah Hardiati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di bawah Umur, Skripsi 2022. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketetapan hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB mengenai penetapan dispensasi nikah di bawah umur yang dikabulkan maupun ditolak di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB ? 2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB?

Penelitian tersebut dilakukan menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam memberikan penetapan, hakim mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum Islam dengan memperhatikan kemaslahatan serta kemudharatan dari dispensasi nikah. Dalam memutuskan dikabulkan atau ditolaknya pengajuan dispensasi nikah hakim

¹¹ Suchi Anggraeni, "Analisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur Terhadap Yuridis dan Dampak Sosiologis," *Skripsi* (Semarang: UNISSULA, 2021), 89.

mempertimbangkan beberapa hal antara lain adanya alat bukti yang sah dan lengkap, ada atau tidaknya larangan perkawinan, alasan yang mendesak, kesiapan dzohiriyah dan kesiapan orangtua pasangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada penelitian ini membahas mengenai pengabulan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil.¹²

Kelima, Riya Ika Sari, Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Jurnal 2022. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan dispensasi nikah karena pertimbangan hakim dalam hukum berupa hal-hal yang mendukung dalil-dalil permohonan dan pertimbangan hakim diluar hukum seperti hamil diluar nikah, kekhawatiran orangtua dan keinginan pasangan. Dengan adanya dispensasi nikah maka pasangan di bawah umur bisa melangsungkan pernikahan dengan menyerahkan hasil dari pengabulan dispensasi nikah ke KUA.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini objek pembahasan pada dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil. Pada penelitian ini juga akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah bagi anak yang tidak hamil.¹³

¹² Chofipah Indah Hardiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di bawah Umur," *Skripsi* (Riau: UIN SUSKA, 2022), 81.

¹³ Riya Ika Sari, "Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," *Dinamika 1* (2022), 3172.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data /informasi dari berbagai kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, internet, dan sebagainya.¹⁴ Penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini berfungsi untuk melihat pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi dan tindakan secara holistik dengan mendeskripsikan dalam kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.¹⁵

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari putusan yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu putusan Nomor

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial* (Yogyakarta: Adipura, 2005), 14.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6-11.

0264/Pdt.P/2023/PA.PO tentang pengabulan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil. Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah, peneliti memerlukan data-data antara lain: pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil di Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun bahan-bahan yang penulis gunakan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah produk hukum yang menjadi kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, website, dan wawancara sebagai data tambahan.¹⁶

¹⁶ Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunana Nusantara II Oleh Penggarap," *Sintesa*, 1 (2021), 859.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen, baik itu dokumen tertulis maupun dokumen terekam.¹⁷ Cara penelitian ini dalam memperoleh data dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut bisa berupa Peraturan Perundang-undangan, catatan, berkas putusan, jurnal, dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data.¹⁸

Teknik pengumpulan data merupakan tahap strategis dalam penelitian, karena sasaran utama dari penelitian merupakan untuk memperoleh data. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*

Metode editing adalah memeriksa ulang data yang telah didapat dari aspek keseluruhan, kejelasan, dan kesamaan kegunaan antara yang satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Teknik ini dipakai oleh peneliti untuk memeriksa kembali data-data yang telah didapat dan diperbaiki makna yang kurang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah anak yang tidak hamil.

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

¹⁸ Suharsimi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 158

b. *Organizing*

Metode organizing adalah menggolongkan data yang didapat dengan konteks yang sudah diperlukan. Teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk menyatukan data-data yang telah diperoleh, dan dipilih kembali sesuai dengan fokus yang diperlukan.

c. *Finding*

Metode finding digunakan peneliti untuk mengetahui jawaban dari semua rumusan, dalam teknik ini peneliti menganalisis data-data yang telah didapat sehingga peneliti bisa meringkas mengenai permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis guna pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto maupun catatan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai data penelitian yang telah dikumpulkan sehingga penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan mempelajari data yang sudah diperoleh dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.¹⁹

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode induktif, metode ini merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 400-401.

terjadi di lapangan, selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan, dan dikaitkan dengan teori dan hukum yang sesuai kemudian ditarik kesimpulan.²⁰ Dalam hal ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0264/Pdt.P/PA.Po tentang pengabulan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil, kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori, dalil, dan hukum yang berkaitan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini dalam melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Pada teknik penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan data hasil dokumentasi antar dokumen.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam memberikan pembahasan dan penyusunan dalam skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab antara masing-masing

²⁰ Ibid., 17.

sub bab terdapat yang keterkaitan yang erat. Maka peneliti menyusun pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal dari penelitian karena didalamnya akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang merupaka deskripsi dari permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum dispensasi nikah. Pada bab ini peneliti akan menguraikan teori secara luas tentang pernikahan di bawah umur, dispensasi nikah, interpretasi hukum, dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai alat bantu dalam memudahkan memahami permasalahan yang akan diteliti.

BAB III: Analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po tentang pengabulan dispensasi nikah bagi anak yang tidak dalam kondisi hamil. Pada bab ini peneliti akan menyajikan mengenai analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah anak yang tidak hamil di Pengadilan Agama Ponorogo dan pertimbangan yuridis terhadap dispensasi nikah anak yang tidak hamil dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po.

BAB IV: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan serta saran yang diperlukan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM DISPENSASI NIKAH

A. Pernikahan di bawah Umur

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* bagi seluruh makhluk hidup. Perkawinan merupakan cara yang telah dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya.¹ Pengertian perkawinan terdiri atas beberapa definisi yang berbeda menurut para ulama madzhab, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksud dari pengertian tersebut yaitu bahwa laki-laki dapat menguasai seluruh anggota badan dari perempuan untuk kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad dengan menggunakan lafad *nikah* atau *zauj*, yang memiliki arti memiliki. Artinya, dengan adanya pernikahan maka seseorang dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah, mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang memiliki arti mut'ah untuk mencapai kesenangan dengan tidak diwajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah, menyatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan kalimat *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 20-21.

Hal ini berarti seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan melalui pernikahan begitu juga sebaliknya, seorang perempuan dapat memperoleh kepuasan dari seorang laki-laki. Oleh karena itu, pasangan suami istri dapat saling mengambil manfaat yang diperoleh dari pernikahan agar terwujud keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu akad antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kesukarelaan dari kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali nikah menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqon ghalīzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Menikah disyaratkan bagi mereka yang sudah mampu. Mampu yang dimaksud dalam kriteria ini yaitu mampu secara fisik, mampu secara

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), 14-15.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

psikis dan mental, mampu secara sosial, dan mampu secara agama. Seorang yang akan menikah harus memiliki kemampuan untuk tanggung jawab dan mampu menghadapi permasalahan yang akan datang. Kemampuan fisik disini dilihat dari kemampuan seseorang untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari fisik yang sudah matang. Kemampuan psikis dan mental disini diperlukan agar pernikahan bisa awet dan dapat membangun keluarga yang harmonis. Sementara mampu secara sosial yaitu mengenai status seseorang didalam masyarakat, bagaimana cara pasangan suami istri dalam menghadapi kehidupan yang ada dilingkungan masyarakat. Kemudian mampu secara agama yaitu pasangan dapat memahami hakikat dari menikah dari segi agama serta manfaat dan tujuan dari dilangsungkannya pernikahan.⁵

Pengertian menurut usia anak di bawah umur ada beragam yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pengertian usia anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat (2) tentang Kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak

⁵ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 63-65.

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin. Adapun pengertian anak nakal berdasarkan ayat (2) pada pasal 1 adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.
 4. Pengertian anak secara khusus telah tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang memeberikan batasan usia anak yaitu seoran yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai pengertian usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti Pasal 330 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu

kawin.

6. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa yaitu apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu apabila ia terjerat perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan anak tersebut untuk dikembalikan kepada orang tuanya, wali, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umumnya belum mencapai delapan belas tahun.
9. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 ayat (1) menentukan batas usia anak yaitu seorang yang belum berusia 21 tahun, juga dikategorikan belum dewasa.
10. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pengertian pernikahan anak menurut *International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girl* adalah perkawinan yang dilakukan di bawah 18 tahun sebelum anak siap secara fisik, psikologi, fisiologis, dan siap untuk memikul tanggung jawab dari perkawinan dan melahirkan anak. Definisi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Usia anak merupakan masa berkembangnya fisik, emosional, dan sosial sebelum beranjak dewasa.⁶

Didalam agama Islam tidak diatur secara rinci mengenai pembatasan usia pernikahan. Apabila usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melaksanak sholat lima waktu, maka agama Islam sudah menentukan masa dimana anak sudah dianggap baligh yaitu menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Seseorang yang ingin menikah harus sudah dewasa dan layak untuk menikah sehingga dapat untuk mengelola rumah tangga dengan baik . dalam rumah tangga pasangan suami sitri harus mengerti dan mampu menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

⁶ Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019”, *Jurnal Wajah Hukum*, 1 (April 2021), 242.

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ

حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”⁷

Dalam kitab-kitab fikih tidak disebutkan mengenai batas usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan memperbolehkan pernikahan antara laki-laki- dan perempuan yang masih kecil, baik itu dikatakan secara jelas ataupun secara tidak langsung. Seperti kewenangan wali mujbir untuk menikahkan anak yang masih kecil atau perawan.⁸ Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak sah hukumnya seperti yang dilakukan oleh orang dewasa sepanjang sudah

⁷ Al-Qur'an, 4:6.

⁸ Hambali dan Nil Khairi, “dispensasi kawin menurut perma no.5 tahun 2019 di Pengadilan Agama (analisis masalah mursalah terhadap pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin),” dalam <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-Hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>, (diakses pada tanggal 14 Desember 2023).

memenuhi rukun dan syarat. Islam memang tidak membatasi usia perkawinan secara tertulis, akan tetapi imam syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang masih kecil yang belum dewasa tidak boleh dikawinkan selain oleh ayah atau kakeknya. Sehingga ketentuan pernikahan dini dalam Islam memiliki tambahan yaitu harus dikawinkan oleh ayah atau kakeknya dan dapat berkumpul apabila sudah baligh.⁹

B. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin yaitu dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Adapun menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah adalah keringanan yang bertujuan untuk menembus halangan yang sebenarnya tidak diizinkan, menyisihkan larangan dalam suatu hal yang khusus.¹⁰ Dispensasi nikah adalah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim. Tentunya hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya

⁹ Khoiril Abror, *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 67.

¹⁰ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Mabahnya*, 98.

dalam menetapkan perkawinan di bawah umur tersebut bisa dikabulkan atau ditolak.

Dalam hukum positif dijelaskan bahwa batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan yaitu 19 tahun sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dalam UU No. 16 Tahun 2019. Ketentuan batasan umur ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa adanya perceraian dan memiliki keturunan yang sehat dan baik.

Pembatasan usia nikah ini berdasarkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri, apabila dilihat dari dampak sosial dan biologisnya. Yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunannya yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Ayat tersebut memang bersifat umum, secara tidak langsung hal ini menunjukkan pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikhawatirkan akan tidak mencapai kesejahteraan. Pernikahan di bawah umur akan rentan untuk

terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, melahirkan keturunan yang kurang sehat, bahkan bisa membahayakan ibu dan bayinya.¹¹

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantaranya yaitu bahwa negara telah menjamin hak bagi setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang dilakukan secara sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pernikahan pada anak yang masih di bawah umur memberikan dampak negatif pada tumbuh kembang anak dan bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak meliputi hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.¹²

Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan agar calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat untuk menikah yaitu karena masih di bawah umur, supaya tetap bisa melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam proses pengadilan hakim mendengarkan keterangan dari pemohon yaitu orang tua/wali anak, anak yang dimintakan dispensasi,

¹¹ Khoiril Abror, *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 71-75.

¹² Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 1 (2020), 60.

orang tua/wali dari calon suami/istri, dan calon suami/istri. Alasan yang sering disampaikan oleh pemohon dalam pengajuan dispensasi nikah adalah hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah sangat dekat, sehingga orang tua takut anaknya akan terjerumus dalam perbuatan yang bertentangan dengan moral dan agama.¹³

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi ketika pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yaitu:

10. Photocopy e-KTP dan Kartu Keluarga orang tua pemohon dan calon
11. Photocopy akta keahiran orang yang dimohonkan dispensasi nikah
12. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
13. Photocopy ijazah pendidikan terakhir/Surat Keterangan pernah sekolah untuk pihak yang dimohonkan calonnya
14. Photocopy akta kelahiran anak pemohon yang didaftarkan dispensasi nikah
15. Photocopy surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
16. Photocopy surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah
17. Photocopy surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan milik pemerintah apabila anak dari pemohon dalam keadaan hamil.

¹³ Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)," *Jurnal Al-Qadau*, 1 (Juni 2022), 3.

18. Semua persyaratan ditempel materai Rp 10.000¹⁴

Adapun syarat untuk bisa mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah sebagai berikut:

1. Photocopy surat penolakan dari KUA
2. Photocopy akta kelahiran calon pasangan
3. Photocopy N1 calon pengantin laki-laki dan perempuan
4. Photocopy KK dan KTP laki-laki dan perempuan jika ada
5. Photocopy surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan
6. Photocopy ijazah terakhir calon mempelai laki-laki dan perempuan

Apabila persyaratan diatas telah disetujui maka calon mempelai dan orang tua/walinya dapat melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terdapat beberapa pertanyaan dan konseling dari psikolog dengan memberikan beberapa nasihat. Pertanyaan dan nasihat yang disampaikan diantaranya yaitu:

1. Alasan dan latar belakang untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur
2. Ada atau tidaknya paksaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dalam melaksanakan pernikahan
3. Persiapan baik secara fisik maupun mental yang disiapkan untuk melangsungkan pernikahan

¹⁴ Dwiana Rachmasari, "Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah" dalam <https://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah> (diakses pada tanggal 24 Desember 2023)

4. Memberikan nasihat mengenai dampak dan resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur
5. Memberikan arahan mengenai tanggung jawab yang akan dipikul ketika sudah berumah tangga
6. Memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita yang masih di bawah umur untuk menunda kehamilan terlebih dahulu agar organ reproduksi benar-benar matang
7. Calon mempelai yang belum tamat sekolah harus menyelesaikan wajib belajar dengan sistem kejar paket.¹⁵

C. Interpretasi Hukum

Manusia memiliki kecenderungan untuk mendapatkan kepastian dan keadilan. Salah satu fungsi dari hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian adalah dengan hukum yang harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum dimasyarakat bisa berjalan secara damai akan tetapi juga bisa terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan dengan harapan ketertiban dimasyarakat dapat terwujud. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan guna untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu:

¹⁵ DP3AKB Kabupaten Ngawi, “Surat rekomendasi dispensasi kawin anak,” dalam <https://dp3akb.ngawikab.go.id/surat-rekomendasi-nikah/>, (diakses pada tanggal 11 Januari 2024)

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkei*)¹⁶

Penafsiran atau interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan Undang-Undang yang harus diisi, karena hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak adanya hukum.¹⁷

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸ Dari undang-undang tersebut dalam proses mengadili hakim harus bertindak sebagai berikut:

¹⁶ Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum" dalam <http://pa-bengkulukota.go.id/foto/Hermeneutika%20Hukum%20Sebagai%20Metode%20Penemuan%20Hukum.pdf>, (diakses pada tanggal 24 Desember 2023)

¹⁷ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al 'Adl*, 11 (2014), 24-25.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Dalam kasus yang sudah jelas hukumnya di dalam undang-undang maka tinggal menerapkan hukumnya saja
2. Dalam kasus yang hukumnya tidak ada atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui metode penafsiran hukum
3. Dalam kasus yang belum ada undang-undang atau hukum tertulis yang mengaturnya maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁹

Interpretasi atau penafsiran merupakan cara untuk mencari makna dan arti dari Peraturan Perundang-Undangan. Penafsiran hukum (*legal interpretation*) selalu diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum, yaitu suatu upaya untuk memberikan alasan serta penjelasan hukum supaya hasil dari penafsiran hukum dapat dipahami secara logik dan masuk akal. Hasil penafsiran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional supaya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Metode-metode yang digunakan dalam menemukan hukum tidak boleh mengabaikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik yang terkandung dalam undang-undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan dan perilaku manusia yang beradab. Selain itu, penemuan hukum juga tidak boleh

¹⁹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al 'Adl*, 11 (2014), 25.

mengabaikan tujuan dari pemebentukan undang-undang karena hal tersebut merupakan jiwanya.²⁰

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara gamblang mengenai teks Undang-Undang agar hukum dapat ditetapkan sesuai dengan peristiwa tertentu. Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum yaitusesuatu yang lain daripada hanya penerapan peaturan-peraturan pada peristiwanya. Menurut Mauwissen penemuan hukum merupakan pengembangan hukum yaitu kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dimasyarakat, yang meliputi kegiatan mebentuk, melaksanakan, merupakan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum. Amir syamsuddin seorang praktisi hukum memberikan pengertian mengenai penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah atau metode tertentu yang digunakan agar penerapan hukum tersebut dapat dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses penemuan hukum dapat dipertanggung jawabkan dalam ilmu hukum.²¹

²⁰ Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-USrah Jurnal Hukum Keluarga* 1 (Januari-Juni 2020), 106.

²¹ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi: Studi Terhadap Pengajian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), 24-25.

Penafsiran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hakim. Dalam konteks memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim bermacam-macam. Metode interpretasi ini dalam prakteknya tidak mengenal pola-pola yang jelas. Tidak ada keharusan dalam menemukan hukum harus dimulai dari interpretasi gramatikal, baru kemudian historis dan seterusnya. Tujuan akhir dari interpretasi ini adalah untuk merealisasikan agar hukum berlaku dimasyarakat.²²Bentuk-bentuk dari penafsiran hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi substansif

Interpretasi substansif adalah penafsiran hukum dengan menetapkan suatu teks undang-undang terhadap suatu perkara. Penafsiran substansif merupakan penafsiran dengan memasukkan aturan atau teks undang-undang ke dalam suatu perkara yang sedang diadili.

Contoh dari interpretasi substansif yaitu pada pasal 378 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang

²² Muhammad Iqbal dan Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh),” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 1 (Januari-Juni 2020), 105.

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Unsur dari penipuan ini adalah:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum
- b) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
- c) Menggunakan salah satu upaya dari penipuan

2. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran teks atau bahasa dari peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran ini melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis dan merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan teks. Disini kaidah hukum diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana yang digunakan dalam sehari-hari.

Contoh penerapan dari interpretasi gramatikal ini yaitu,terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang melarang seseorang untuk parkir kendaraan ditempat tertentu. Dari kata “kendaraan” tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, apakah yang dimaksud kendaraan disini hanyalah kendaraan bermotor atau yang lainnya seperti sepeda. Seringkali keterangan yang disampaikan dalam peraturan belum jelas sehingga mendatangkan beberapa kebingungan dari masyarakat. Oleh karena itu hakim harus mencari hubungan dari

kalimat tersebut melalui peraturan yang lain.²³

3. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis merupakan penafsiran undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam penafsiran ini, hukum dipandang utuh sebagai suatu sistem. Oleh karena itu dalam penafsiran sistematis hakim akan melibatkan atau mengimplementasikan beberapa perundang-undangan atau bahkan mungkin diluar perundang-undangan seperti yurisprudensi dan doktrin.

Misalnya, jika ingin mengetahui mengenai sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar pernikahan oleh orang tuanya, maka hakim tidak cukup hanya dengan mencari dalam KUH Perdata saja akan tetapi harus dihubungkan dalam pasal 278 KUHP. Bunyi dari pasal 278 KUHP itu sendiri yaitu “barang siapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut KUHPerdata, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, dihukum karena palsu mengaku anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun”.

4. Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah penafsiran hukum oleh hakim dengan melihat dari latar belakang atau sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan. Misalnya, penetapan denda yang berbeda

²³ Muhammad NK Al-Amin, “Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 1, 2023. 23.

dengan yang tercantum dalam KUHP, yakni dengan menafsirkan nilai dai mata uang pada saat dirumuskannya KUHP dengan nilai mata uang yang berlaku sekarang. Dalam pasal 205 ayat 1 KUHP menyatakan barang siapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan atau dibagi-bagikan, sedang si pembeli atau yang memperoleh tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jadi denda tiga ratus rupiah tersebut ditafsirkan dengan nilai tiga ratus rupiah pada saat itu disesuaikan dengan nilai pada zaman sekarang.²⁴

5. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis adalah penafsiran undang-undang yang mengacu pada tujuan kemasyarakatan. Undang-undang ditafsirkan tidak hanya dari segi teks saja akan tetapi juga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Undang-undang merupakan suatu yang statis, dan hakim berperan penting dalam memberikan kontribusi agar undang-undang tersebut dapat selaras dengan perkembangan masyarakat. Undang-undang yang sudah tidak relevan maka disesuaikan dengan situasi dan perkembangan masyarakat dalam

²⁴ Ibid., 23-24.

penerapannya.²⁵

Menurut Utrecht setiap penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran teleologis agar keputusan dibuat secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁶ Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat berubah seiring berjalannya waktu menurut perkembangan yang terjadi didalam masyarakat karena perubahan sosial. Interpretasi teleologis ini adalah suatu alat untuk menyelaraskan antara positivitas hukum dan relitas hukum. Maka hakim wajib untuk melakukan interpretasi apabila peraturan yang telah ditetapkan dahulu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat sekarang.

Interpretasi teleologis terjadi apabila makna dari undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undang yang lama disesuaikan lagi dengan situasi sosial yang baru. Peraturan yang lama tersebut digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dimasa sekarang. Dengan interpretasi ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan dalam beberapa perkara, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini harus disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Metode interpretasi teleologis ini juga disebut dengan interpretasi

²⁵ Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 1 (Januari-Juni 2020), 58-59.

²⁶ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al 'Adl*, 11 (2014), 17.

sosiologis.²⁷

Contoh penerapan dari interpretasi teleologis yaitu Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan untuk masyarakat yang beragama Islam pada soal perceraian, pernikahan, warisan dan sebagainya. Dalam beberapa pasal yang ada dalam KHI banyak pasal yang sudah tidak berlaku dalam kondisi sosial masyarakat pada masa sekarang ini. Seperti persoalan pembagian warisan yaitu 1:2 antara laki-laki dan perempuan.

6. Interpretasi futuristik

Interpretasi futuristik merupakan penafsiran undang-undang yang bersifat antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum. Penafsiran futuristik dimaksud untuk mengantisipasi perubahan dinamika hukum pada masa yang akan datang.²⁸ Sebagai contoh dari penerapan interpretasi futuristik ini yaitu pada rumusan delik pencurian atas informasi melalui internet ditetapkan dengan berpedoman pada rumusan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Teknologi Informasi yang belum berlaku secara formal sebagai sumber hukum.

²⁷ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), 127-131.

²⁸ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi: Studi Terhadap Pengajian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), 60.

D. Perma Nomor 5 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan legitimasi hukum mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Pada tanggal 14 Oktober 2019 merupakan pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1), yaitu dengan menambah batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menganggap bahwa perbedaan usia minimal pernikahan ini merupakan bentuk diskriminasi karena terdapat perbedaan antara batas usia bagi perempuan dan laki-laki.²⁹

Dalam melakukan proses mengadili dispensasi nikah, belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahuikan diberlakukan bagi masyarakat.³⁰

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terdapat ketentuan baru yang mengatur tata cara pelaksanaan dispensasi kawin

²⁹ Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019”, *Jurnal Wajah Hukum*, 1 (April 2021), 242.

³⁰ Hambali dan Nil Khairi, “Dispensasi Kawin menurut Perma No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama,” dalam <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-Hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>, (diakses pada tanggal 14 Desember 2023).

terutama pada tahap pemeriksaan perkara. hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus dilakukan secara matang dan komprehensif, tetap berdasarkan fakta hukum dan digali dari berbagai aspek serta dalam proses pemeriksaan harus melibatkan anak.³¹ Asas-asas yang digunakan oleh hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2, yaitu:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan didepan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.

Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yaitu:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan

³¹ Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)," *Jurnal Al-Qadau*, 1 (Juni 2022), 4.

perkawinan anak;

4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.³²

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan dispensasi nikah yang tercantum dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 h bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Selain itu, hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti yang tercantum dalam Pasal 17, yaitu:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.³³

³² Perma Nomor 5 Tahun 2019

³³ Ibid.,

BAB III

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR 0264/PDT.P/2023/PA.PO TENTANG PENGABULAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG TIDAK DALAM KONDISI HAMIL

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Anak yang Tidak dalam Kondisi Hamil di Pengadilan Agama Ponorogo

Indonesia merupakan negara yang hukum yang memiliki peraturan bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem *civil law*, juga menganut asas-asas pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, kekuasaan legislatif diatur dalam BAB VII yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, kekuasaan yudikatif diatur dalam BAB IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Kekuasaan kehakiman ini memberikan kebebasan kepada hakim

¹ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi: Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), 2-6.

dalam memutus perkara. Hakim dalam menyelenggarakan peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya untuk menegakkan keadilan dan hukum. Kebebasan hakim dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan hukum didasarkan pada Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menafsirkan hukum. Dalam proses penemuan hukum hakim melakukan penafsiran hukum terhadap hukum yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dengan metode interpretasi hukum.

Penafsiran hukum atau interpretasi hukum merupakan sebuah bentuk pendekatan pada penemuan hukum pada hal yang ada aturannya akan tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada perkaranya. Selain itu hakim juga bisa saja menjumpai perkara yang tidak ada aturannya dalam undang-undang. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Hakim harus mencari dan menemukan hukum yang belum ada. Karena hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Oleh karena itu penafsiran merupakan hal yang penting bagi hakim dalam mengisi kekosongan hukum.²

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia. Undang-undang perkawinan ini menjadi hukum nasional dan akan terus direvisi apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi

² Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al 'Adl*, 11 (2014), 10-11.

masyarakat. Seperti usia pernikahan yang dinilai sudah tidak layak karena terlalu muda dan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keruhanan Yang Maha Esa. Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku pada masing-masing agama serta dicatatkan pada kantor pencatat perkawinan. Adapun syarat terjadinya perkawinan harus memenuhi hal sebagai berikut:

1. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan
2. Ada izin dari orang tua bagi anak yang belum mencapai usia 21 tahun
3. Sudah mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun
4. Tidak ada hubungan persaudaraan³

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Pemberlakuan pembatasan usia pernikahan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya pernikahan dini. Penyimpangan yang terjadi terhadap Undang-Undang tersebut, maka bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutus perkara dispensasi

³ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 54.

nikah bagi masyarakat yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022 terdapat 191 pengajuan dispensasi nikah, dari jumlah tersebut sebanyak 176 perkara yang diajukan dikabulkan oleh hakim selebihnya ada yang ditolak dan dicabut. Menurut hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum, pengajuan dispensasi nikah di Ponorogo sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Pasangan yang putus sekolah dan sudah bekerja lebih memilih untuk menikah dengan pasangannya karena dianggap sudah mampu dan memiliki penghasilan. Salah satu alasan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan rasa malas untuk belajar. Mereka lebih memilih untuk mencari uang agar bisa membantu orang tuanya. Menurut beliau, pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagian besar dikabulkan. Hal ini karena merupakan salah satu cara agar bisa mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Walaupun sebenarnya pernikahan dini itu seharusnya dicegah karena dengan mencegahnya maka dapat melindungi hak anak seperti hak untuk berkembang, hak untuk mendapat pendidikan yang cukup, dan hak untuk mendapat pengalaman dalam hidupnya untuk persiapan dimasa depan. Apabila anak sudah siap secara mental dan fisik untuk menikah maka anak sudah bisa untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua.⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2)

⁴ Nurul Chudaifaf, hasil wawancara, Ponorogo, 8 November 2023.

menjelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵ Alasan mendesak yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut masih belum jelas ketentuannya, oleh karena itu hakim berperan penting dalam mencari arti dari alasan mendesak dengan menggunakan interpretasi gramatikal yang mana hakim mencari hukum dengan menafsirkan makna atau teks dari Undang-Undang tersebut. Jadi, hakim menafsirkan kata “alasan sangat mendesak” dengan melihat bagaimana alasan yang disampaikan pihak ketika persidangan terhadap dampak baik dan buruknya apabila mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Salah satu hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, Ibu Titik Nurhayati, S.Ag., M.H, menyatakan bahwa salah satu alasan yang dinilai mendesak untuk mengabulkan dispensasi nikah yaitu karena pasangan laki-laki dan perempuan sudah hidup bersama dalam satu rumah layaknya pasangan suami istri. Pihak laki-laki pun juga sudah memiliki penghasilan sehingga orang tua dari anak perempuan merasa anaknya sudah memiliki pasangan yang bertanggung jawab. Walaupun pihak laki-laki dianggap sudah bertanggung jawab, tetapi kedua belah pihak belum terikat pada pernikahan dan pihak perempuan belum tamat sekolah. Sehingga hakim

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perlu memberi nasihat agar anak mau menyelesaikan pendidikan.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah melihat dari beberapa aspek. Hakim menggunakan metode interpretasi futuristik dalam menafsirkan hukum agar dapat memberikan putusan yang tepat. Dari penuturan yang disampaikan oleh ibu Titik Nurhayati, S.Ag.,M.H tadi, dapat dilihat bahwa hakim mempertimbangkan bagaimana pendidikan pasangan agar bisa tetap berlanjut karena pendidikan merupakan hal yang penting untuk masa depan anak. Kehidupan rumah tangga pasangan kedepannya juga menjadi hal yang dipertimbangkan, mengingat pernikahan dini memiliki banyak resiko karena pasangan dinilai belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan dalam masyarakat.⁶ Interpretasi futuristik ini dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada masa yang akan datang. Sehingga tujuan dari kemanfaatan hukum itu sendiri bisa terwujud melalui putusan yang dapat melindungi anak.

Menurut Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum., alasan yang dinilai mendesak itu bukan hanya yang disebabkan oleh kehamilan, akan tetapi juga terdapat faktor lain yang apabila dispensasi nikah tidak dikabulkan maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar terhadap calon pasangan.⁷ Masyarakat Jawa yang terkenal dengan adatnya yang masih

⁶ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 65.

⁷ Nurul Chudaifah, hasil wawancara, Ponorogo, 8 November 2023

kental juga menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan putusan. Apabila pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah sering bersama, maka hal tersebut dianggap tabu dan tidak etis oleh masyarakat. Oleh karena itu, melihat fenomena ini hakim menafsirkan hukum menggunakan interpretasi teleologis yang menafsirkan hukum dengan melihat kondisi sosial dan adat yang berlaku dimasyarakat. Putusan yang diberikan merupakan hasil dari pemaknaan pada peraturan yang berlaku dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan zaman. Dengan demikian hakim menggunakan metode interpretasi teleologis dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat dalam menemukan hukum. Putusan yang dihasilkan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dengan cara menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan yang ada dimasyarakat.⁸ Hal ini sesuai dengan tujuan dari interpretasi teleologis yaitu agar Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan dapat menyelaraskan antara positivitas hukum dan realitas hukum.

Sebelum mengajukan dispensasi nikah, calon pasangan diharuskan untuk mengikuti sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) agar mendapat surat rekomendasi sehingga sudah memenuhi salah satu syarat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan

⁸ Abror, *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur*, 59.

Agama Ponorogo. Pengadilan Agama Ponorogo bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam hal dispensasi nikah. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini melalui sosialisasi yang dilakukan. Sehingga calon pasangan dianggap sudah siap dan memenuhi kriteria apabila sudah mendapatkan surat rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan interpretasi substansif, yaitu dengan memasukkan peraturan dalam Undang-Undang ke dalam suatu peristiwa. Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 h, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, atau komisi perlindungan anak indonesia/daerah⁹, kedalam peristiwa yang terjadi pada permohonan dispensasi nikah. Hakim memasukkan peraturan tersebut kedalam peristiwa permohonan dispensasi nikah dengan melihat surat rekomendasi yang dibawa oleh calon pasangan.

⁹ Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah

B. Analisis Pertimbangan Yuridis dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Anak yang Tidak dalam Kondisi Hamil dalam Putusan Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Dispensasi kawin ditetapkan sebagai aturan atau petunjuk bagi hakim dalam menentukan putusan dispensasi nikah. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam memberikan putusan yang mengandung kepastian hukum dan bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Hakim dalam memerikan putusan dalam suatu perkara menggunakan pertimbangan yuridis yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po tentang pengabulan dispensasi nikah anak yang tidak dalam kondisi hamil di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

Hakim menimbang beberapa hal ketika pelaksanaan pemeriksaan perkara. Ketika hari persidangan semua pihak harus hadir di dalam persidangan. Kemudian hakim memberikan penasihatan terkait resiko yang mungkin terjadi akibat dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potens perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak. Penasihatan dilakukan agar para pemohon mengurungkan niatnya untuk melanjutkan persidangan dengan tujuan agar pernikahan tidak terjadi dan

dapat menekan angka pernikahan dini. Hal ini dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah yang mengharuskan hakim untuk memberikan nasihat kepada para pihak yakni, pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Nasihat yang disampaikan oleh hakim ini dilakukan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan yang terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
3. Belum siapnya organ reproduksi anak
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga¹⁰

Akan tetapi upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil karena para pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Menurut pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po tentang tentang Pengabulan Dispensasi Nikah Anak yang Tidak Hamil menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah

tahun, yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia pernikahan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang

Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan adanya alasan yang mendesak. Calon suami istri ini telah lama bersama dan hubungan mereka yang sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu para pemohon khawatir anaknya akan terjerumus kedalam perbuatan yang terlarang. Penuturan dari para saksi juga menyatakan bahwa keduanya sering pergi bersama sehingga menguatkan alasan mendesak yang disampaikan oleh pemohon. Permohonan dispensasi nikah dikabulkan jika sudah terbukti adanya alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung yang dinilai cukup. Calon suami yang dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menikah termasuk batas minimal usia perkawinan yaitu telah berusia 29 tahun dan sudah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00;- perbulan, dinilai sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan anak dari pemohon. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan yang mendesak disini adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus diizinkan

untuk dilangsungkannya pernikahan.¹¹

Hakim juga mempertimbangkan kesehatan dari calon pasangan dengan menggunakan surat keterangan sehat. Hal ini membuktikan bahwa calon pasangan telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan sehingga hakim berpendapat bahwa anak dalam keadaan sehat dan organ reproduksi anak dianggap telah siap. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.

Selain hal diatas hakim juga mempertimbangkan pendidikan anak karena anak dari pemohon belum taman Sekolah Menengah Atas. Dengan pertimbangan tersebut hakim tidak mengabaikan pemenuhan hak anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga anak para pemohon diharuskan untuk melanjutkan pendidikan dengan sistem paket yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo jika permohonan dispensasi nikah dikabulkan. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa kewajiban anak dalam menempuh wajib belajar selama 12 tahun akan terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 12 ayat (2) huruf

¹¹ Supadi, “menakar kembali alasan mendesak dalam perkara dispensasi nikah,” dalam <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2023).

b Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yaitu keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.¹²

Pertimbangan lain yang diberikan oleh hakim yaitu terkait anak para pemohon yang dinilai sudah baligh dan siap dalam membina rumah tangga kedepannya walaupun belum cukup umur sehingga sudah bisa menerima resiko yang akan terjadi kedepannya. Kekhawatiran akan terjerumus kedalam perzinaan menjadi alasan darurat untuk segera menikahkan calon pasangan, apalagi kedua belah pihak telah mempersiapkan dengan matang terkait pernikahan yang akan dilangsungkan. Yang mana secara adat yang berlaku jika pernikahan tersebut dibatalkan maka akan membawa aib bagi keluarga. Untuk menghindari kemadharatan pada keluarga yang dapat mempengaruhi mental anak, maka hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut. Seperti yang telah tercantum dalam pasal 17 huruf b bahwa hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Dengan mempertimbangkan adat budaya yang ada dimasyarakat, hal ini semakin memperkuat alasan yang disampaikan untuk mengabulkan

¹² Perma Nomor 5 Tahun 2019

¹³ Ibid.

dispensasi nikah.

Selain alasan diatas, karena calon pasangan tersebut telah mendapat surat rekomendasi konseling pranikah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu pasangan tersebut dinilai sudah layak untuk melangsungkan pernikahan. Karena Pengadilan Agama Ponorogo bekerja sama dengan Dinas Sosial terkait dispensasi nikah, maka dengan mendapatkan surat rekomendasi tersebut sudah memenuhi salah satu syarat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan demikian pemohon telah memenuhi unsur dari Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mensyaratkan surat rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).¹⁴

Dari pertimbangan hakim di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah. Dalam pertimbangan dan penetapan dispensasi nikah anak yang diberikan ketika pemeriksaan perkara hakim juga

¹⁴ Ibid.

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti yang telah tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai putusan Pengadilan Agama Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po tentang pengabulan dispensasi nikah anak yang tidak hamil, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim menggunakan metode interpretasi hukum guna menemukan hukum yang belum jelas dengan menimbang dampak baik dan buruk yang mungkin ditimbulkan dari putusan yang dihasilkan oleh hakim. Pertama, Hakim menggunakan metode interpretasi futuristik untuk memberikan pertimbangan hukum. Hakim menimbang mengenai masa depan keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak yang mengajukan dispensasi nikah. Selain itu hakim juga menggunakan metode interpretasi teleologis dengan mempertimbangkan adat yang berlaku dimasyarakat sehingga hukum yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Ketiga, hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal dengan menfasirkan kalimat dari “alasan yang sangat mendesak” untuk memeriksa perkara. Keempat, hakim menggunakan interpretasi substansif dengan memasukkan teks Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mempertimbangkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap peristiwa


permohonan dispensasi nikah yang sudah mendapatkan surat rekomendasi.

2. Dasar hukum yang hakim gunakan dalam proses pengadilan dispensasi nikah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0264/Pdt.P/2023/PA.Po sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, dasar hukum yang dipakai yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah yang menjelaskan dalam menangani perkara dispensasi nikah hakim mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Social Profesional, Tenaga Kesejahteraan Social, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Selain itu keputusan yang diambil juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil dari beberapa kesimpulan, penulis perlu memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi remaja yang masih berada di usia sekolah hendaknya menjaga pergaulan agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang terlarang. Hal ini diharapkan agar anak dapat menyelesaikan wajib belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa memiliki masa depan yang lebih baik.
2. Bagi orang tua harus membimbing dan memberikan pengarahan kepada anak agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang sehingga tidak terjadi pernikahan di bawah umur yang mengharuskan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan prosedur yang begitu rumit. Sehingga para orang tua dapat menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press. 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Dwiyatmi, Sri Harini. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi: Studi Terhadap Pengajian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing. 2016.
- Marzuki. *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*. Yogyakarta: Adipura. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, t.th.
- Suharsimi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RinekaCipta. 2008.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Al-Amin, Muhammad NK. "Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.2 No1, 2023. 15-36.
- Amaliah, Kiki dan Zico Junius Fernando. "Akibat Hukum Dispensasi Kawin pada Anak di Bawah Umur." *Al-Imarah Jurnal Pemmerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6. No. 2. 2021. 200-217.
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2. No. 2. 2021. 165-187.
- Iqbal, Muhammad dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 3. No. 1 (Januari-Juni 2020). 101-114.
- Kamarusdiana dan Ita Sofia. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 7. No. 1. 2020. 49-64.
- Khalid, Afif., "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al 'Adl*. Vol. 6. No. 11 (Januari-Juni 2014). 9-36.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus dan Chafidz Syafiuddin. "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)." *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 9. No. 1. (Juni 2022). 1-15.
- Ramadhani, Rahmat. "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunana Nusantara II Oleh Penggarap." *Sintesa*. 2021. 857-864.
- Sari, Riya Ika. "Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Dinamika*, Vol. 28. No. 1. (Januari, 2022). 3158-3174.
- Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal PPKM*, No. 3. 2017.235-245.
- Syafi'I, Imam dan Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." "

Jurnal Mabahits. 94-114.

Tasya, Allika Fadia dan Atik Winanti. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. 5. No. 1. (April 2021). 241-249.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Anggraeni, Suchi. “Analisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur Terhadap Yuridis dan Dampak Sosiologis.” *Skripsi*, UNISSULA. 2022.

Hardiati, Chofipah Indah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di bawah Umur.” *Skripsi*, UIN SUSKA. 2022.

Izzah, Ainul. “Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare.” *Skripsi*, IAIN Parepare. 2022.

Kusna, Nur Laela,” Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo).” *Tesis*, IAIN Ponorogo. 2023.

Referensi Peraturan:

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Referensi Internet:

Ahmad Zaenal Fanani, “Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum” dalam <http://pa->

bengkulukota.go.id/foto/Hermeneutika%20Hukum%20Sebagai%20Metode%20Penemuan%20Hukum.pdf, diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

CNN Indonesia, “Hakim di Ponorogo ditegur Usai Ungkap Data Dispensasi Nikah 191 Anak,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230121180537-12-903434/Hakim-di-ponorogo-ditegur-usai-ungkap-data-dispensasi-nikah-191-anak>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

DP3AKB Kabupaten Ngawi, “Surat rekomendasi dispensasi kawin anak,” dalam <https://dp3akb.ngawikab.go.id/surat-rekomendasi-nikah/>, (diakses pada tanggal 11 Januari 2024)

Dwiana Rachmasari, “Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah” dalam <https://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

Hambali dan Nil Khairi, “Dispensasi Kawin Menurut Perma No.5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin),” dalam <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-Hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023.

Supadi, “Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Nikah,” dalam <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023.